

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI
INDONESIA DAN INTERNASIONAL**

Oleh : Yossi Kurnia Syarif
Pembimbing : Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H
Ledy Diana, S.H., M.H
Alamat : Jalan Diponegoro V Pekanbaru
Email : yksyarif@rocketmail.com
Telpon : 081266560011

Abstract

One form of protection that became the right for a victim is to get compensation. Some regulation in Indonesia manage about the compensation distribution such as Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 about human right court, Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 about protection for victim and witness, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 about compensation, restitution, and rehabilitation for the severe human rights violations. But based on the observation, it's rarely the victim of the criminal violation get compensation. The ad hoc human right court for Timor-Timur, Tanjung Priok, and Abepura case has not been able to apply the compensation for the severe human rights violations because of the unclear regulation. Based on the condition the writer was interested to conduct a research regarding with the compensation for the severe human rights violations with following research identification, how the law in Indonesia and rome statue regulate about compensation.

Key words : Comparative of law – compensation – victim - collision of heavy human right

A. Pendahuluan

Setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang berat, yang selanjutnya disingkat HAM, senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.¹ Istilah *reparation* atau pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM berat, salah satu pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat.²

¹ Ifdhal Kasim, “Prinsip-prinsip van Boven” mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat Hak Asasi Manusia, dalam van Boven, Theo, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. xiii.

² Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004. *Korban Kejahatan dalam Perpektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, hlm. 55.

Pengakuan terhadap HAM di beberapa negara bagi setiap individu sebenarnya telah dihayati dan dipahami sejak dahulu. Penghormatan terhadap HAM ditentukan pada pelaksanaan HAM oleh para penguasa negara. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan monarki absolut di Eropa banyak terjadi pembatasan dan pelanggaran HAM, hal tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja-raja yang pada waktu itu menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Menurut konsep kontrak sosialnya Thomas Hobbes, adalah sebagai bentuk penyerahan seluruh kekuasaan dan kemerdekaan individu kepada negara untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.³ Tonggak sejarah peradilan HAM internasional adalah peradilan Nuremberg,⁴ yang dilakukan terhadap Hermann W. Goering (Pejabat Nazi) yang terjadi pada tahun 1946.

Penegakan hukum pidana internasional mempunyai dua system, yaitu system penegakan hukum langsung (*direct law enforcement*) dan sistem penegakan hukum tidak langsung (*indirect law enforcement*). Dalam praktek system penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Internasional ad hoc, seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, hingga *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, yang selanjutnya disebut ICTY dan *International Committee Tribunal for the former Rwanda*, yang selanjutnya disebut ICTR. Sejak 1 Juli 2002 didirikan *International Criminal Court*, yang selanjutnya disebut ICC. Sementara penegakan hukum tidak langsung, dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi.⁵

Berbagai instrumen HAM internasional telah mewajibkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM bagi setiap individu. Kendati demikian, keberadaan instrumen tersebut tidak secara otomatis dapat mengakhiri maupun mencegah pelanggaran berat HAM di berbagai negara, sebagaimana dikatakan Dinah Shelton seperti dilansir Andrey Sujatmoko.⁶

Berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa negara di tingkat internasional dan Indonesia penyelesaiannya seringkali tidak berpihak kepada korban, sebaliknya penyelesaiannya dilakukan justru untuk melindungi pelaku. Seperti pemberian amnesti,⁷ yang dilakukan oleh para penguasa militer di

³ *Ibid*, hlm. 22.

⁴ PBB melalui revolusi Majelis Umum Nomor 177 menugaskan kepada ILC (*International Law Commission*) untuk memformulasikan prinsip-prinsip hukum yang muncul dari Mahkamah Nuremberg.

⁵ Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang, 2006, hlm. 82.

⁶ Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁷ Amnesti (dari bahasa Yunani, *amnestia*) adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tidak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara seperti badan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Chili pada tahun 1970-an. Akhirnya pemerintah Chili membentuk Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili.⁸

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai negara yang menyangkut genosida dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rwanda. Hal ini juga menyebabkan Mahkamah Internasional di Rwanda dibentuk, karena sistem peradilan pidana nasional dan infrastruktur di negara tersebut tidak berfungsi secara efektif, sebagian besar hakim dan jaksa telah dibunuh, diasingkan atau dipenjara. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Rwanda dilakukan melalui keterlibatan dari Dewan Keamanan PBB.⁹

Untuk kasus Indonesia, pelanggaran HAM berat yang melibatkan Dewan Keamanan PBB, salah satunya adalah persoalan kekerasan di Timor-Timur. Kekerasan tersebut terjadi setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Tim Tim, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus melalui jajak pendapat. Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264, mengutuk tindakan kekerasan sesuai jajak pendapat dan mendesak pemerintah Indonesia agar mengadakan sendiri mereka-mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan tersebut. Desakan itu kemudian melahirkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Kompensasi diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Statuta Roma bahwa Mahkamah harus menetapkan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan korban. Mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seseorang yang dihukum dengan memerinci ganti rugi yang layak terhadap korban. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kompensasi bisa dilihat pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,¹¹ yang intinya setiap koban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah

⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab, Op.cit*, hlm. 8.

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96-97.

¹¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 126.

pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.¹²

Berdasarkan ketentuan di atas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat salah satunya adalah kompensasi, pembebanan biaya ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. Menurut Stephen Schafer, kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*).¹³

Terdapat tiga sistem pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu:¹⁴

1. Ganti rugi (*demages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana, sama seperti kasus pelanggaran HAM berat oleh Nazi Jerman.
2. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan, yang menganut sistem ini adalah negara Indonesia.
3. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban, seperti kasus Rwanda dan Chili.

Bahwa dengan kompensasi di Indoneisa perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa negara di tingkat internasional seperti Chili, Jerman dan Rwanda. Sehingga, dalam tulisan ini dikaji tentang **“Perbandingan Hukum Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia dan Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Kompensasi Di Beberapa Negara Dan Indonesia Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat?

¹² Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹³ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, hlm. 112 (dalam Ifdhal Kasim, hlm. xvii).

¹⁴ Ifdhal Kasim, *Op.cit.*, hlm. xvi.

2. Bagaimanakah Bentuk Pemberian Kompensasi Bagi Korban Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Beberapa Negara Dan Indonesia?

C. Pembahasan

1. Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Beberapa Negara Dan Indonesia

a. Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Beberapa Negara

a) Chili

1) Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 19.123 tertanggal 31 Januari 1992 yang merupakan instrumen hukum pembentukan Korporasi Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi. Korporasi ini ditugaskan untuk mengkoordinasi, melaksanakan dan memajukan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk memenuhi rekomendasi yang terkandung dalam laporan Komisi Nasional. Salah satu tugas utama dari Korporasi adalah memajukan dan bekerja sama dalam aksi-aksi dengan tujuan untuk menentukan keberadaan dari orang-orang yang hilang setelah ditahan dan mayatnya belum ditemukan, sekalipun secara hukum mereka dinyatakan telah mati (Pasal 2 ayat 2). Suatu tugas penting lain dari Korporasi tersebut adalah untuk menyelidiki kasus-kasus dimana Komisi Nasional tidak dapat menegaskan bahwa ada korban-korban pelanggaran terhadap HAM maupun kasus-kasus lain yang tidak ditangani oleh Komisi Nasional (Pasal 2 ayat 4).¹⁵

2). Prosedur Kompensasi dan Bentuk Kompensasi

Komisi Nasional menggambarkan tiga kategori pemulihan: *Pertama*, pemulih simbolik untuk membersihkan nama korban; *Kedua*, tindakan hukum dan administratif untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengakuan atas kematian (status keluarga, warisan, perwalian hukum untuk orang-orang dibawah umur); *Ketiga*, kompensasi termasuk tunjangan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 19.123 menyediakan “pensiunan”, yang merupakan tunjangan bulanan kepada keluarga para korban pelanggaran HAM atau kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan Komisi Nasional dan orang-orang yang diakui sebagai korban oleh Korporasi sendiri (Pasal 17 dan 18). Yang berhak untuk mengajukan permohonan “pensiun” seperti itu adalah pasangan dari korban yang masih hidup, ibu (atau ayah kalau ibu tidak ada) dari anak-anak yang berumur dibawah 25 tahun atau anak-anak cacat dari segala umur (Pasal 20).

b) Jerman

1) Dasar Hukum

Pada tahun 1965 diberlakukannya Undang-Undang Final Federal (*Bundesentschadigungs schluessgesetz/BEG*). Di bawah BEG, seorang korban penganiayaan Nazi didefinisikan sebagai korban yang tertindas karena oposisi

¹⁵ <http://www.elsam.or.id>, diakses, tanggal, 16 Mei 2013.

¹⁶ *Ibid.*

politik terhadap Sosialisme Nasional, atau disebabkan oleh ras, agama atau ideologi, dan yang menderita dengan konsekuensi kehilangan jiwa, kerusakan pada anggota badan atau kesehatan, kehilangan kebebasan, kekayaan atau hak milik, atau kerugian pada prospek profesi atau ekonomi.¹⁷

2) Prosedur Kompensasi dan Bentuk Kompensasi

Pada tahun 1952, Republik Federal Jerman dan Israel telah menandatangani perjanjian dimana Jerman berusaha membayar kompensasi kepada Israel untuk membantu penyatuan para pengungsi yang terusir dan melarat dari Jerman dan untuk membayar restitusi dan ganti rugi atas klaim orang-orang, organisasi Yahudi, dan untuk rehabilitasi para korban Yahudi dari penganiayaan Nazi.¹⁸

Jumlah Kompensasi adalah tiga milyar D-Mark, sekitar satu setengah milyar Euro dalam bentuk barang dan claims conference menerima sekitar 225 juta Euro sebagai ganti rugi. Sejarawan Hans Gunter asal Munchen menceritakan, “masalah yang paling besar waktu itu adalah bagaimana mengukur kerugian, akhirnya yang dipilih adalah biaya integrasi para pengungsi di Israel”.¹⁹ Sampai saat ini, sistem perbaikan yang paling menyeluruh diterapkan oleh Republik Federal Jerman untuk memberi kompensasi kepada para korban penganiayaan Nazi.

c) *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1998*

1) Dasar Hukum

International Criminal Tribunal for Rwanda, yang selanjutnya disebut ICTR yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, berwenang untuk menuntut individu-individu atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yaitu genosida (Pasal 2), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal4).

2) Prosedur dan Bentuk Kompensasi

Dibanding *International Criminal Tribunal for Rwanda*, yang selanjutnya disebut ICTY, ICTR dianggap lamban dalam memeriksa kasus-kasus yang masuk dalam yurisdiksinya. Walaupun demikian ICTR telah menghasilkan putusan-putusan yang bersejarah, antara lain putusan pertama di dunia menyangkut kejahatan genosida (kasus Akayesu), dan vonis terhadap perdana menteri Jean Kambanda atas empat dakwaan terkait genosida dan dua dakwaan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua putusan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak korban dan perjuangan melawan impunitas untuk kejahatan internasional.

Dari praktik-praktik yang ada, secara konkrit hanya di ICTR hak-hak bagi para korban pelanggaran berat HAM mendapat perhatian, itupun baru berupa penyediaan fasilitas kesehatan, seperti pengobatan dan konseling psikologis secara cuma-cuma bagi para korban.

¹⁷ *Ibid*, catatan 75, hlm. 96.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 493.

¹⁹ [http://www.dw.de.rubrik media center program belajar bahasa Jerman/a - 15419271](http://www.dw.de.rubrik%20media%20center%20program%20belajar%20bahasa%20Jerman/a-15419271), diakses, tanggal, 16 Mei 2013.

b. Kompensasi Bagi Korban Hak Asasi Manusia Yang Berat Menurut Hukum Di Indonesia

a) Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban membuka kembali diskursus tentang pemulihan (reparasi)²⁰ kepada korban pelanggaran HAM yang berat.²¹ Undang-undang ini mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat.²²

Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga memberikan pengaturan atas hak kompensasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.

Sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, istilah kompensasi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah ganti kerugian. Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, dapat dilihat dalam KUHAP yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.²³

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.²⁴ *Pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). *Kedua*, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan

²⁰ Yang dimaksud pemulihan (*reparation*) dalam tulisan ini adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun immaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini pemulihan merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada korban, yang diantaranya mencakup kompensasi.

²¹ Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Muladi, *Op.cit.*, hlm. 98.

²⁴ *Ibid.*

kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). *Ketiga*, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP).

b) Prosedur Pemberian Kompensasi

Bila mengacu pada sistem pemberian kompensasi bagi korban, KUHAP lebih dekat dengan sistem bahwa kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Prosedur mengenai permohonan kompensasi, bahwa korban dalam pengajuan permohonan kompensasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Kompensasi yang diminta.

Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga;
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

²⁵ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

c) Bentuk Kompensasi

Sementara, UU Pengadilan HAM mengatur lebih rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian ini dapat dilihat dalam definisi mengenai restitusi yang merupakan ganti rugi kepada korban atau keluarganya yang mencakup:

- a. Pengembalian hak milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²⁶

Tidak dijelaskannya bentuk-bentuk kompensasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, kemungkinan akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah. Pemahaman ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban:

(2) *Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.*

Berdasarkan peraturan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) di atas, terdapat tiga hal. *Pertama*, dalam Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk juga akan mengatur tentang pengertian kompensasi termasuk bentuk-bentuk ganti kerugiannya. *Kedua*, dari Peraturan Pemerintah tersebut, hakim dapat menetapkan dalam keputusannya bentuk ganti kerugian kepada korban. *Ketiga*, hakim mempunyai keleluasaan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian kepada korban dalam hal tidak ada regulasi yang mengatur tentang bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi.²⁷

Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi atau restitusi. Ketentuan ini memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas kompensasi atau restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan. Pengaturan tersebut menunjukkan dua penafsiran, yakni; *Pertama*, bahwa tuntutan ganti kerugian (kompensasi dan restitusi) hanya bisa diajukan oleh korban melalui LPSK. *Kedua*, korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK, dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur yang lainnya misalnya KUHAP.

2. Bentuk Pemberian Kompensasi Bagi Korban Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Internasional Dan Di Indonesia

a. Pemberian Kompensasi Dalam Praktek Internasional

a) Chili

1) Fakta Hukum

Setelah kediktatoran militer di Chili yang berlangsung dari 11 September 1973 sampai 11 Maret 1990, pemerintah demokratik yang baru membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Dekrit Tertinggi

²⁶ Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁷ *Ibid.*

tanggal 25 April 1990.²⁸ Kekuasaan Komisi Nasional itu berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran serius HAM yang dilakukan di Chili selama kurun waktu kediktatoran militer. Pelanggaran HAM berat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehidupan: penghilangan paksa, hukuman mati secara sumir dan di luar pengadilan, penyiksaan yang diikuti kematian, maupun penculikan tidak terpecahkan dan kematian orang-orang yang dilakukan oleh aktor bukan negara dengan dalih politik. Sebagaimana telah diamati dengan cermat, pembentukan Komisi Nasional dan kegiatan yang mengikutinya dengan sendirinya merupakan suatu tindakan pemulihan pertama, dengan memberikan kepuasan parsial kepada keluarga para korban berkenaan dengan keinginan mereka untuk mengetahui keadaan dimana keluarga mereka dibunuh atau dihilangkan.²⁹

2) Putusan Pengadilan

Berdasarkan laporan Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 19.123 tertanggal 31 Januari 1992 disahkan, yang merupakan instrumen hukum pembentukan Korporasi Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi selama jangka waktu dua tahun. Korporasi ini ditugaskan untuk mengkoordinasi, melaksanakan dan memajukan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk memenuhi rekomendasi yang terkandung dalam laporan Komisi Nasional. Salah satu tugas utama dari Korporasi adalah memajukan dan bekerja sama dalam aksi-aksi dengan tujuan untuk menentukan keberadaan dari orang-orang yang hilang setelah ditahan dan mayatnya belum ditemukan, sekalipun secara hukum mereka dinyatakan telah mati (Pasal 2 ayat 2). Suatu tugas penting lain dari Korporasi tersebut adalah untuk menyelidiki kasus-kasus dimana Komisi Nasional tidak dapat menegaskan bahwa ada korban-korban pelanggaran terhadap HAM maupun kasus-kasus lain yang tidak ditangani oleh Komisi Nasional (Pasal 2 ayat 4). Juga perlu dicatat bahwa Korporasi Nasional tidak diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan yang menjadi tugas pengadilan hukum dan oleh karena itu Korporasi tidak akan memutuskan tentang tanggung jawab kriminal dari para pribadi. Informasi relevan itu haruslah dikirim ke pengadilan hukum (Pasal 4).

3) Penerima Kompensasi

Undang-Undang No. 19.123 menyediakan “pensiunan”, yang merupakan tunjangan bulanan kepada keluarga para korban pelanggaran HAM atau kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan Komisi Nasional dan orang-orang yang diakui sebagai korban oleh Korporasi sendiri (Pasal 17 dan 18). Yang berhak untuk mengajukan permohonan “pensiun” seperti itu adalah pasangan dari korban yang masih hidup, ibu (atau ayah kalau ibu tidak ada) dari anak-anak yang berumur dibawah 25 tahun atau anak-anak cacat dari segala umur (Pasal 20). Bentuk-bentuk lain kompensasi adalah tunjangan medis (Pasal 28) dan tunjangan pendidikan (Pasal 29-31).

Seorang pengamat memberi komentar tentang usaha pemulihan di Chili bahwa laporan yang dibuat Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi

²⁸ Cecilia Medina Quiroga, *Report oh the Maastricht Seminar*, hlm. 101-116.

²⁹ *Ibid*, hlm. 107.

merupakan “suatu kemajuan besar dibanding dengan pendahulu-pendahulunya di negara-negara lain, dalam ruang lingkup, kedalaman dan keberanian politik. Bahkan kalau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasinya kurang dari yang diharapkan, laporan itu akan tetap merupakan suatu standar khas, yang mempunyai implikasi lebih luas dibandingkan laporan dalam konteks Chili.”³⁰

b) Jerman

1) Fakta Hukum

Pemulihan oleh suatu pemerintahan kepada kelompok-kelompok korban yang menderita akibat kesalahan negara disediakan oleh Republik Federal Jerman kepada para korban penganiayaan Nazi. Hukum-hukum terdahulu yang berlaku di Jerman setelah Perang Dunia II menangani kompensasi untuk kekayaan yang bisa diidentifikasi. Yang lebih berjangkauan jauh adalah Undang-Undang dan Perjanjian-perjanjian Kompensasi berikutnya, yang diberlakukan dan ditetapkan dari tahun 1948 dan seterusnya, hingga kemudian diberlakukannya Undang-Undang Final Federal (*Bundesentschadigungs schluessgesetz/BEG*) pada tahun 1965.³¹

Di bawah BEG, seorang korban penganiayaan Nazi didefinisikan sebagai korban yang tertindas karena oposisi politik terhadap Sosialisme Nasional, atau disebabkan oleh ras, agama atau ideologi, dan yang menderita dengan konsekuensi kehilangan jiwa, kerusakan pada anggota badan atau kesehatan, kehilangan kebebasan, kekayaan atau hak milik, atau kerugian pada prospek profesi atau ekonomi.³² Suatu aspek penting dari kriteria untuk bisa memenuhi persyaratan berdasarkan BEG adalah prinsip kewilayahan dari hukum itu. Sebuah klaim untuk mendapatkan kompensasi terikat pada tempat tinggal pengaju klaim, yakni harus berdomisili di Jerman. Tetapi undang-undang tersebut tidak hanya mencakup penduduk Republik Federal Jerman dan bekas penduduk dari bekas wilayah Jerman seperti tahun 1937, tetapi juga mencakup berbagai kategori pengungsi, emigran, orang-orang yang dideportasi atau diusir-sejauh mereka, untuk beberapa waktu lamanya-mempunyai tempat tinggal atau tempat persinggahan permanen di Jerman.³³

2) Putusan dari BEG

Adapun mengenai berbagai kategori kerusakan yang dicakup oleh BEG, yang berikut ini dapat dicatat:

- a) Kehilangan jiwa mencakup, menurut penafsiran Mahkamah, pembunuhan terencana, pembunuhan tidak direncanakan dan kematian sebagai akibat kerusakan terhadap kesehatan yang ditimbulkan pada korban, terutama juga di kamp-kamp konsentrasi;³⁴

³⁰ Daan Bronkhorst, “*Conciliation in the aftermath of political killings*”, *Amnesty International*, Seksi Belanda, 1992, hlm. 8.

³¹ Kurt Schwerin, “*Kompensasi Jerman untuk Para Korban Penganiayaan Nazi*”, *Northwestern University Law Review*, vol. 67 (1972), no. 4, hlm. 479-527 (dalam Ifdhal Kasim).

³² *Ibid*, catatan 75, hlm. 496; Partsch, catatan 75, hlm. 136.

³³ *Ibid*, catatan 75, hlm. 497, Partsch, *Ibid*, hlm. 136-137.

³⁴ *Ibid*, hlm. 499.

- b) Kerusakan pada anggota badan atau kesehatan mengakibatkan kompensasi kalau kerusakan itu bukan merupakan kerusakan sepele. Artinya, kerusakan itu mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan hambatan terus-menerus terhadap kemampuan mental atau fisik korban;³⁵
- c) Kerusakan terhadap kebebasan mencakup perampasan kebebasan dan pembatasan terhadap kebebasan. Dalam perampasan kebebasan termasuk penahanan oleh polisi atau militer, penangkapan oleh Partai Sosialis Nasional, pemenjaraan untuk penahanan atau hukuman, penahanan di kamp konsentrasi dan tinggal paksa di *ghetto*;³⁶
- d) Kerusakan pada prospek profesi dan ekonomi menyebabkan diajukannya kompensasi kalau korban telah kehilangan kekuatan untuk mencari penghasilan.³⁷

1) Penerima dan Jumlah Kompensasi

Banyak korban penganiayaan Nazi tidak memenuhi persyaratan untuk BEG. Diantara para korban ini terdapat warga negara Belgia, Denmark, Belanda dan Perancis yang dianiaya dan dirugikan di negara mereka sendiri. Untuk memenuhi klaim-klaim ini, sejumlah negara (Luksemburg, Norwegia, Denmark, Yunani, Belanda, Perancis, Belgia, Italia, Swiss, Austria, Inggris-Britania Raya, Swedia) pada tahun antara 1959-1961 mengadakan “perjanjian global” dengan Republik Federal Jerman dimana mereka menerima dana untuk pembayaran kepada masing-masing pengajuan klaim.³⁸ Sebelumnya pada tahun 1952, Republik Federal Jerman dan Israel telah menandatangani perjanjian dimana Jerman berusaha membayar kompensasi kepada Israel untuk membantu penyatuan para pengungsi yang terusir dan melarat dari Jerman dan untuk membayar restitusi dan ganti rugi atas klaim orang-orang, organisasi Yahudi, dan untuk rehabilitasi para korban Yahudi dari penganiayaan Nazi.³⁹

Jumlah Kompensasi adalah tiga milyar D-Mark, sekitar satu setengah milyar Euro dalam bentuk barang dan claims conference menerima sekitar 225 juta Euro sebagai ganti rugi. Sejarawan Hans Gunter asal Munchen menceritakan, “masalah yang paling besar waktu itu adalah bagaimana mengukur kerugian, akhirnya yang dipilih adalah biaya integrasi para pengungsi di Israel”.⁴⁰

c) *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1998*⁴¹

1) Fakta Hukum

ICTR dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter selama konflik bersenjata internal di Rwanda yang terjadi antara 1 Januari - 31 Desember 1994. Antara

³⁵ *Ibid*, hlm. 500-501.

³⁶ *Ibid*, hlm. 502.

³⁷ *Ibid*, hlm. 506.

³⁸ *Ibid*, hlm. 510-511.

³⁹ *Ibid*, hlm. 493.

⁴⁰ <http://www.dw.de/rubrikmediacenterprogrambelajarbahasajerman/a-15419271>, diakses, tanggal, 16 Mei 2013.

⁴¹ I wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 95.

500.000-1.000.000 orang suku Tutsi dan suku Hutu yang moderat dibunuh selama berlangsungnya kampanye genosida dalam kurun waktu 3 bulan.

2)Putusan Pengadilan

ICTR yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, berwenang untuk menuntut individu-individu atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yaitu genosida (Pasal 2), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 4).⁴²

Pembunuhan massal yang terjadi di Rwanda dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Berdasarkan laporan sebuah komisi ahli yang menemukan terjadinya kejahatan berat di Rwanda, Dewan Keamanan PBB, sekali lagi bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, mengeluarkan Resolusi 955 untuk membentuk ICTR, hanya setahun sesudah membentuk ICTY. Untuk menjaga konsistensi dalam jurisprudensi yang dihasilkan, ICTR memiliki Dewan Banding yang sama dengan ICTY yang berkedudukan di Den Haag.⁴³

3)Jumlah Kompensasi

Dari praktik-praktik yang ada, secara konkrit hanya di ICTR hak-hak bagi para korban pelanggaran HAM berat mendapat perhatian, itupun baru berupa penyediaan fasilitas kesehatan, seperti pengobatan dan konseling psikologis secara cuma-cuma bagi para korban.⁴⁴

b.Bentuk Pemberian Kompensasi di Indonesia

a)Pengadilan Hak Asasi Manusia Timor-Timur⁴⁵

1) Fakta Hukum

Kasus Timor-Timur bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Januari 1999 untuk memberikan dua opsi kepada rakyat Timor-Timur. Opsi tersebut adalah menerima atau menolak otonomi khusus.⁴⁶ Kekerasan bermula setelah jajak pendapat yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Masyarakat internasional memandang kekerasan ini sebagai kejahatan HAM yang berat.

Usul beberapa negara agar Dewan keamanan PBB untuk membentuk badan peradilan ad hoc seperti halnya kasus Yugoslavia dan Rwanda, berhasil digagalkan oleh Indonesia. Indonesia menyatakan masih dapat mengadili pelakunya berdasarkan hukum nasional Indonesia.⁴⁷ Berkaitan dengan diplomasi tersebut pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999). Resolusi tersebut mengutuk tindakan kekerasan sesuai jajak pendapat di Timor-Timur. Resolusi juga mendesak pemerintah Indonesia agar

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 164.

⁴³ Pasal 12 ayat (2) Statuta ICTR.

⁴⁴ <http://m.kompasiana.com/post/politik/proses-penegakan-hak-asasi-manusia>, diakses, tanggal, 9 Mei 2013.

⁴⁵ Harifin A. Tumpa., *Op.cit.*, hlm. 153.

⁴⁶ Bila menolak berarti rakyat Timor-Timur memilih untuk merdeka.

⁴⁷ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 97.

mengadili mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan.⁴⁸ Atas dasar itulah pemerintah Indonesia mengundang UU Hak Asasi Manusia dan UU Pengadilan HAM. Bulan Februari 2002, Pengadilan HAM ad hoc ini mulai beroperasi mengadili kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Leste.⁴⁹

2) Putusan Pengadilan

Pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur memeriksa dan mengadili 18 (delapan belas) orang terdakwa yang dibagi menjadi 12 (dua belas) berkas perkara.⁵⁰ Secara keseluruhan para terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi menjelang dan setelah jajak pendapat di tiga wilayah di Timor-Timur, yaitu Dili, Covalima dan Liquisa.

Dari 18 orang terdakwa ini, 12 orang dinyatakan bebas dan 6 orang lainnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi pidana. Namun, pada Proses Pengadilan HAM Timor-Timur ini, walaupun dinyatakan telah jatuh korban, isu atau masalah hak-hak korban ini sama sekali tidak muncul. Bahkan, tidak ada satupun putusan pengadilan, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi. Tidak dibahas atau dicantulkannya mengenai hak-hak korban ini sangat mengherankan, mengingat pengadilan telah mengakui terjadinya pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur menjelang dan setelah jajak pendapat 1999 dan jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut.⁵¹

b) Pengadilan Hak Asasi Manusia Tanjung Priok September 1984

1) Fakta Hukum

Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok ini bermula dari ditahannya empat orang, masing-masing bernama Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur, yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa (Bintara Pembina Desa). Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, dan kemudian ditahan di Kodim Jakarta Utara. Atas kejadian tersebut pada tanggal 12 September 1984, diadakan tabligh akbar di Jalan Sindang oleh Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat setempat, didalam ceramahnya menuntut pada aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Musholla As Sa'adah yang ditahan. Akan tetapi empat orang tersebut tidak dibebaskan yang akhirnya Amir Biki mengerahkan massa ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja. Massa yang bergerak ke arah Kodim, di depan Polres Metro Jakarta Utara, dihadap oleh satu regu Arhanud yang dipimpin Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara. Situasi berkembang

⁴⁸ Soedjono Dirjdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 234. dalam Sumaryo Suryokusumo, *Pengadilan Ad hoc bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di TimTim*, Suara Pembaruan, Jakarta, 7 Maret 2002. Dalam Andrey Sujatmoko, *op.cit.*, hlm. 10

⁴⁹ Harifin A. Tumpa., *Op.cit.*, hlm. 154.

⁵⁰ Yaitu Abilio Soares; Timbul Silaen; Herman Sedyono dkk (Lilie Koeshadianto, Gatot Subiyakto, Achmad Syamsudin dan Sugito); Eurico Guterres; Soedjarwo; Endar Priyanto; Adam Damiri; Hulman Gultom; M Noer Muis; Jajat Sudrajat; Tono Suratman dan Asep Kuswani dkk (Adios Salova, Leonito Martins).

⁵¹ Harifin A. Tumpa., *Op.cit.*, hlm. 168.

sampai terjadi penembakan yang menimbulkan korban sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang.⁵²

Dari peristiwa di atas, Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Tanjung Priok ini. Untuk itu dibentuklah Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan ini sama dengan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur yang didasari oleh UU Pengadilan HAM.⁵³

2) Putusan Pengadilan

Pengadilan HAM Tanjung Priok memeriksa dan mengadili 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Dari 14 orang terdakwa tersebut, 12 orang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi hukuman, dan 2 orang terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah.⁵⁴

Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok praktik mengenai kompensasi tersebut diterapkan secara progresif oleh pengadilan, terutama dalam putusan Sutrisno Mascung, dimana dalam amar putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok.⁵⁵ Signifikansi diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi,⁵⁶ yakni :

- a) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- b) Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi.
- c) Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
- d) Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Namun, ada satu kekurangan mendasar dari putusan kompensasi yang diputuskan pengadilan HAM Tanjung Priok tersebut, Pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan

⁵² *Ibid.* hlm. 177.

⁵³ Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁵⁴ Yang dinyatakan bersalah adalah R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung dkk. Sedangkan yang dinyatakan tidak bersalah adalah Sriyanto dan Pranowo.

⁵⁵ Walaupun putusan mengenai kompensasi ini terlebih dahulu diputuskan dalam Perkara No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 a.n. terdakwa R. Butar-Butar. Namun, dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menyebutkan kriteria mengenai korban yang berhak mendapatkan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi. Dalam putusannya Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa karena korban sudah cukup lama menderita, tidak saja korban yang langsung tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban dan ahli warisnya, yaitu para korban yang meninggal dunia dan korban yang menderita luka serta cacat baik itu cacat sementara ataupun cacat seumur hidup. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya. Lihat putusan No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 atas nama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004, hlm. 59-60.

⁵⁶ Harifin A. Tumpa., *Op.cit.*, hlm. 181.

nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Kerugian materiil dimaksud adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan. Sedangkan kerugian imateriil berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran selama 20 tahun.⁵⁷

3) Jumlah Kompensasi dan Penerima Kompensasi

Karakteristik korban dan tipologi kerugian yang dialami korban pun menjadi acuan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami korban ini. Adapun cara untuk menghitung kerugian materiilnya, metode yang diajukan korban adalah dengan menghitung nilai kerugian (NK) x harga emas pada tahun 2004 : harga emas tahun (n) x 0,5. kemudian setelah diketahui hasilnya ditambah dengan 6% dari hasil tersebut. Majelis hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Majelis hakim hanya menyatakan bahwa “kompensasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002, serta dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”.⁵⁸

Bahkan dalam perkembangan terakhir, korban melalui kuasa hukumnya dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang selanjutnya disebut Kontras telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas putusan Pengadilan HAM ad hoc pada 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateriil sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi.⁵⁹

Permohonan korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya hakim tunggal, Ny. Martini Marjan, S.H merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban.⁶⁰

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2007 tersebut seolah mengirim pesan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa keadilan buat korban peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan korban dan keluarganya untuk memperoleh hak dan keadilan yang selama puluhan tahun diperjuangkan. Rekomendasi dari Komnas HAM.⁶¹

⁵⁷“*Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok*”, yang dikeluarkan Kontras, Jakarta, Juni 2004.

⁵⁸ Putusan Sutrisno Mascung, dkk hlm. 149.

⁵⁹ Permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat.

⁶⁰ [http : //www.Media Indonesia Online.com](http://www.Media Indonesia Online.com), “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, diakses, tanggal, 23 Maret 2013.

⁶¹ [http : //www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id), diakses, tanggal 24 Maret 2013.

- a) Para pelaku dan penanggung jawab yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM yang berat harus dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku
- b) Untuk mewujudkan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, terhadap korban pelanggaran HAM, maka:
 - 1) Pemerintah meminta maaf kepada korban/keluarga dan masyarakat luas atas terjadinya Peristiwa Tanjung Priok
 - 2) Merehabilitasi nama baik korban
 - 3) Memberikan kompensasi yang layak kepada korban/keluarga korban
 - 4) Korban yang sampai sekarang belum berhasil ditemukan harus tetap dinyatakan sebagai orang hilang. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara untuk menemukan korban dan mengembalikan kepada keluarga yang bersangkutan.

c) Pengadilan Hak Asasi Manusia Abepura, Papua/Irian Jaya

1) Fakta Hukum

Kasus Abepura ini bermula dengan penyerangan massa pada 7 Desember 2000, terhadap Mapolsek Abepura yang mengakibatkan seorang polisi meninggal dunia (Bripka Petrus Eppa), dan tiga orang polisi lainnya luka-luka. Disertai pembakaran ruko yang berjarak seratus meter dari Mapolsek. Terjadi juga penyerangan dan pembunuhan satpam di kantor dinas otonom Kotaraja. Pasca penyerangan massa ke Mapolsek Abepura tersebut, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, SH setelah melapor kepada Wakapolda Brigjen (Pol) Drs. Moersoetidarno Moerhadi D. yang langsung melaksanakan perintah operasi untuk pengejaran dan penyekatan ke tiga asrama mahasiswa dan tiga pemukiman penduduk sipil. Di asrama Ninmin satuan Brimob melakukan pengrusakan, pemindahan paksa (*involuntary displace persons*), ancaman, makian, pemukulan dan pengambilan hak milik (*right to property*) mahasiswa. Di asrama Yapen Waropen satu mahasiswa terserempet peluru, lainnya dipukul, ditendang, dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke Mapolsek. Begitu pula penyiksaan dan penangkapan terjadi di asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga). Penangkapan dan penyiksaan (*persecution*) berulang-ulang terjadi juga di pemukiman penduduk sipil kampung Wamena Abepantai, suku Lani asal Memberamo di Kotaraja, dan suku Yali di Skyline. Telah terjadi pembunuhan kilat (*summary killing*) oleh anggota Brimob, Elkius Suhuniap di Skyline. Dan telah terjadi kematian dalam tahanan Polres Jayapura (*dead in custody*) akibat penyiksaan (*torture*) terhadap Joni Karunggu dan Orry Dronggi. Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura. Dalam laporan KPP HAM terhadap peristiwa pengejaran dan penangkapan itu adalah terdapat indikasi terjadinya pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶²

2) Putusan Pengadilan

Jaksa Agung pada saat itu, M.A. Rachman dengan Komisi II DPR hanya menetapkan dua pelaku yaitu Komisariss Besar Polisi Drs. Johny Wainal Usman sebagai komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya dan Ajun komisariss Besar

⁶² Harifin A. Tumpa., *Op.cit.*, hlm. 184-185.

Polisi Drs. Daud Sihombing SH sebagai pengendali dan pelaksana perintah operasi, yang proses pengadilannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.⁶³ Pengadilan HAM ini, berlainan dengan Pengadilan HAM Timor-Timur dan Tanjung Priok yang bersifat ad hoc, karena perkara Abepura ini terjadi setelah UU Pengadilan HAM berlaku efektif.

Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa Abepura yang terjadi pada 7 Desember 2000. Keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU Pengadilan HAM. Namun, terdapat satu perkembangan yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut terkait hak atas kompensasi dan restitusi, yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh korban peristiwa Abepura.⁶⁴

c. Kelebihan dan Kelemahan Hukum Indonesia Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

a) Kelebihan

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang selanjutnya disebut ICCPR, sebagai salah satu wujud komitmen negara Indonesia untuk menjamin hak asasi warga negaranya. ICCPR merupakan instrumen hukum Internasional yang menindak lanjuti perlindungan hak asasi manusia yang telah dideklarasikan didalam piagam PBB dan DUHAM (*Declarations Universal of Human Rights Tahun 1948*).⁶⁵ Ketentuan di dalam ICCPR seringkali dijadikan asas di dalam proses pengadilan bagi perlindungan hukum terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya termasuk saksi dan korban.⁶⁶

Hal yang sangat penting yang menyangkut korban dalam ICCPR ini adalah Opsional Protokol-nya, karena protokol ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari ICCPR dengan cara menindak lanjuti perlindungan bagi korban dari pelanggaran ketentuan ICCPR,⁶⁷. Selain itu juga asas peradilan cepat, sederhana

⁶³ Pasal 45 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁶⁴ Yang mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*) yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 di Abepura, Propinsi Papua Barat, yang kemudian lebih dikenal sebagai Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000. Dalam hal ini tidak hanya bertindak secara pribadi, melainkan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum dikarenakan sudah menjadi korban dan mengalami kerugian akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

⁶⁵ Mukadimah ICCPR.

⁶⁶ Pendapat dari Judge Stephens dalam *Decision on Prosecution Motion to Protect Victims and Witnesses, Prosecutors v Milan Kovacevic 12 Mei 1998. The Hague*. (dalam Ihdhal Kasim).

⁶⁷ Mukadimah Opsional Protokol dari ICCPR. Opsional Protokol ICCPR tidak diratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia yang menjadikan penegakan HAM di Indonesia menjadi timpang.

dan biaya ringan, persamaan didepan hukum (*equality before the law*), asas ganti rugi dan rehabilitasi, bantuan hukum serta asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan asas di dalam hukum acara pidana yang berdimensi perlindungan terhadap HAM, yang telah terakomodir dalam hukum positif Indonesia.⁶⁸

Upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menjamin kepentingan korban dalam mengajukan permohonan kompensasi adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya telah mengatur jelas mengenai jaminan perlindungan pada korban berupa pemberian kompensasi

b) Kelemahan

Ada beberapa hal yang masih harus dikritisi dan dipernaiki. *Pertama*, Peraturan Pemerintah tersebut tidak disusun dengan perspektif korban sehingga memunculkan banyak ketentuan yang akan berpotensi menghambat pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban. *Kedua*, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih melanjutkan kesalahan konsep dari regulasi sebelumnya yang seharusnya disinkronkan. Hal ini terkait dengan definisi dari kompensasi pada Pasal 1 PP No. 44 Tahun 2008, yang berbunyi:

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Definisi dari kompensasi tersebut tidak mengalami perubahan seperti halnya pada definisi kompensasi dalam UU Pengadilan HAM dan PP No. 3 Tahun 2002. Kompensasi dalam PP ini tidak memunculkan konsep tanggung jawab negara secara penuh dalam menjamin kompensasi dan restitusi bagi korban khususnya korban pelanggaran HAM berat.

Prosedur mengenai syarat-syarat permohonan kompensasi dan bantuan oleh korban akan berimplikasi pada gagalnya korban memperoleh hak-haknya. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa korban dalam pengajuan permohonan kompensasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁹

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita;
- e. Bentuk Kompensasi yang diminta.

Berbeda dengan pengajuan permohonan korban terhadap kompensasi yang diatur dalam *The Procedure and Evidence Statuta Roma*, yang hanya mengandung hal-hal khusus mengenai identitas korban, deskripsi tentang

⁶⁸ Asas ini memberikan perlindungan terhadap HAM bagi orang yang terlibat pada peradilan pidana, maka asas ini bersifat umum, dalam artian dapat kita temukan di dalam hukum acara peradilan di seluruh dunia.

⁶⁹ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

kerugiannya, lokasi dan tanggal terjadinya peristiwa, deskripsi tentang restitusi dan ganti rugi, tuntutan untuk mendapat kompensasi, tuntutan untuk mendapat rehabilitasi, dan dokumentasi termasuk nama dan alamat saksi. Prosedur tersebut memudahkan korban dalam mendapatkan hak-haknya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat ditingkat internasional diberberapa negara seperti Chili di atur dalam Undang-Undang 19.123 tertanggal 31 Januari 1992 yang merupakan instrumen pembentukan Korporasi Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi. Sedangkan Jerman, pada tahun 1965 diberlakukannya Undang-Undang Final Federal (*Bundesentschadigungs schluessgesetz/BEG*). Selanjutnya *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 1998 yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, berwenang untuk menuntut individu-individu atas pelanggaran serius. Pengaturan kompensasi di Indonesia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa korban pelanggaran HAM mempunyai hak atas kompensasi, yang juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pemenuhan hak korban berupa kompensasi dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban dan Saksi, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bentuk pemberian kompensasi di tingkat internasional seperti negara Chili menyediakan “pensiunan”, yang merupakan tunjangan bulanan kepada keluarga para korban pelanggaran HAM berat. Sedangkan Jerman bentuk kompensasi berupa tiga milyar D-Mark, sekitar satu setengah milyar Euro dalam bentuk barang dan *claims conference* menerima sekitar 225 juta Euro sebagai ganti rugi. Selanjutnya *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 1998 berupa penyediaan fasilitas kesehatan, seperti pengobatan dan konseling psikologis secara cuma-cuma bagi para korban. Bentuk kompensasi di Indonesia belum di atur mengenai besarnya kompensasi, masih berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang di atur dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Saran

- a. Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat ditingkat internasional diberberapa negara seperti Chili, Jerman dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 1998 serta kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebaiknya sejalan dengan ICC-Statuta Roma dan hukum

internasional, di Indonesia perlu amandemen UU Pengadilan HAM dengan sasaran : Jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan termasuk kejahatan perang dan agresi.

- b. Bentuk-bentuk kompensasi harus juga dirumuskan secara jelas sebagai panduan oleh korban maupun penegak hukum lainnya dalam menentukan bentuk kompensasi. Termasuk disini adalah besaran ganti kerugian dalam bentuk uang harus juga ada panduan dan rumusan yang jelas. Dalam hal ini kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran HAM, seperti: kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang (*lost opportunity*), misalnya pendidikan dan pekerjaan.
- c. Perlunya pengkajian kembali mengenai definisi kompensasi agar timbul tanggung jawab negara secara penuh dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Andrey Sujatmoko, 2005. *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004. *Korban Kejahatan dalam Perpektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta.
- Daan Bronkhorst, 1992. “*Conciliation in the aftermath of political killings*”, *Amnesty International*, Seksi Belanda.
- Harifin A. Tumpa, 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2002. “*Prinsip-prinsip van Boven*” mengenai *Korban Pelanggaran HAM Berat Hak Asasi Manusia*, dalam van Boven, Theo, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Majda El-Muhtaj, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.¹
- , 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sinta Agustina, 2006. *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.

Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of The International Criminal Court, 1998*).

Website

<http://m.kompasiana.com/post/politik/proses-penegakan-hak-asasi-manusia>, diakses, tanggal, 9 Mei 2013.

[http : //www.Media Indonesia Online.com](http://www.Media Indonesia Online.com), “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, diakses, tanggal, 23 Maret 2013.

[http : //www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id), diakses, tanggal 24 Maret 2013.

[http://www.dw.de.rubrik media center program belajar bahasa Jerman/a - 15419271](http://www.dw.de/rubrik%20media%20center%20program%20belajar%20bahasa%20Jerman/a-15419271), diakses, tanggal, 16 Mei 2013.

[http : // www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), diakses, tanggal, 16 Mei 2013.